



ISSN:2723-5998

**JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM**



REFORMULASI PERADILAN ELEKTRONIK TATA USAHA NEGARA PASCA REFORMASI DI ERA DIGITAL 4.0

Fitria Dewi Navisa

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, *Email:* navisa@unisma.ac.id

Naskah diterima: 2 April 2024; revisi: 11 April 2024; disetujui: 19 April 2024

DOI: 10.55551/jip.v5i1.92

Abstrak:

Selama satu dasawarsa terakhir di Indonesia, khususnya di bidang peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara, akhir-akhir ini terjadi reformasi besar-besaran dalam sistem peradilan, dimulai dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat, hingga terakhir dengan berlakunya UU No. 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak, telah terbuka arus perluasan wilayah hukum absolut peradilan tata usaha negara yang sangat pesat sehingga saat ini tidak hanya diperbolehkan untuk menguji *beschikking*, tetapi juga berwenang mengadili semua jenis keputusan administratif pemerintah, sepanjang tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, dan juga untuk menyelesaikan perselisihan tentang tindakan faktual. 1 Tahun 2019 yang membuka paradigma baru bagi sistem peradilan di Indonesia, atau pada pengadilan elektronik (*ecourt*). Metode yang digunakan adalah metode pencarian bibliografi, atau pencarian yang mengambil sumber dari literatur terkait dan terkait dengan pembahasan Dalam dokumen ini dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pemutakhiran substansi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah usang dengan era digital 4.0.

Kata Kunci: Reformasi Digital 4.0, Peradilan

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum, menegakkan kebenaran dan keadilan, tanpa adanya kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Salah satu implikasinya, seperti dikatakan Julius Stahl, semua kegiatan pemerintahan harus diperiksa di depan lembaga peradilan (administratif). Oleh karena itu, Kantor Hukum Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam mendirikan lembaga peradilan (administratif).), termasuk pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pendirian Peradilan Tata Usaha Negara dimulai dengan gagasan penyelesaian sengketa antara pemerintah dan warga negaranya serta pembentukan lembaga peradilan langsung. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Secara umum pembentukan pengadilan dan acara pada Peradilan Tata Usaha Negara, perbedaannya terletak pada UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tindakan memberatkan tidak bersifat wajib, sedangkan di Belanda bersifat wajib. Dalam hal ini UU no. 5 Tahun 1986 kasasi ditujukan kepada Mahkamah Agung, sedangkan di Belanda kasasi sengketa administrasi ditujukan kepada Raad van State (Dewan Pertimbangan Agung) dan bukan kepada Hogeraad (Mahkamah Agung dalam pengecualian pajak). 9 Tahun 2004 yang memuat perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan terakhir diubah dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang no. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Semula Kewenangan atau Kewenangan Mutlak (selanjutnya disebut Kompetensi Mutlak), Peradilan Tata Usaha Negara sebatas mengadili Perbuatan Tata Usaha Negara berupa Putusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual dan konkrit serta mempunyai akibat hukum, dibuat aman dan tunduk menjadi hukum perdata, namun dalam kurun waktu setelah Reformasi 1998, khususnya pada dekade ini, kompetensinya berkembang, terutama setelah diundangkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Negara, namun pembagian kewenangan TUN tersebut tidak disertai dengan perubahan hukum acara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang sama tentang TUN.

Selain tumbuh dan berkembangnya yurisdiksi absolut, ada banyak hal yang relatif baru dalam sistem peradilan di Indonesia, yaitu peradilan elektronik (eLitigation atau ecourt) sebagai sumber hukum diatur oleh aturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia No. 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan proses peradilan secara elektronik.

Di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia yang kini telah memasuki Era Industri 4.0, yang menandakan implikasi dari Revolusi Industri Keempat. Tantangan paling mendasar di era ini adalah kemudahan berbisnis (disingkat EoDB). mencatatkan Indonesia menduduki peringkat ke-72 dalam EoDB tahun 2018. Permintaan EoDB ini kemudian menghantam sistem peradilan Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perkara di Peradilan Secara Elektronik, yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Perkara dan Proses di Peradilan Elektronik atau yang biasa disebut dengan Peradilan Elektronik (eLitigation atau ecourt).

Menurut dokumen sejarah dunia, pengadilan tata usaha negara yang sama pertama kali dibuat di Prancis dan kemudian di Belanda, sedangkan di Indonesia gagasan pembentukan pengadilan TUN sudah dicetuskan 2 tahun yang lalu setelah kemerdekaan melalui pasal 66 undang-undang No. 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kewenangan Badan Peradilan, yang menetapkan bahwa apabila menurut undang-undang berdasarkan undang-undang tidak dapat ditentukan oleh badan peradilan lain pemeriksaan dan putusan sengketa yang termasuk dalam kewenangan tata usaha negara, PT di atas dan Mahkamah Agung tingkat kedua memeriksa dan memutuskan kasus-kasus ini, tetapi untuk itu Menteri Kehakiman tidak punya waktu untuk menentukan kapan undang-undang itu mulai berlaku berdasarkan pasal 72 undang-undang no. 19 sejak tahun 1948 sampai dengan terbitnya undang-undang dasar RIS pada tanggal 27 Desember 1949, undang-undang ini tidak berlaku.

Selain itu, pada tahun 1960 berdasarkan TAP MPRS no.II/MPRS/1960 mengatur agar segera dibentuk Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengikuti UU No. melalui Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa peradilan tata usaha negara adalah bagian dari peradilan di Indonesia. Salah satu upaya untuk mewujudkan keberadaan peradilan tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 7, maka tanggal 16 Februari 1965. Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat Kep.No.J.58/12/17 membentuk panitia penyusun Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian disahkan oleh sidang paripurna Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) pada tanggal 10 Januari 1966, namun rancangan final RUU ini tidak pernah diajukan oleh pemerintah kepada DPRGR.

Pengadilan TUN dibentuk dengan keputusan presiden dalam Pasal (9) dan Pengadilan Tinggi TUN berdasarkan undang-undang (Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1986). 10 Tahun 1990 Tentang Pendirian PT TUN Yang Berlokasi Di Beberapa Daerah Seperti: Jakarta, Medan dan Ujung Pandang serta Keppres No. 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang pada tanggal 30 Oktober 1990. 52 Tahun 1990 dan pada awal berdirinya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 3 keputusan presiden no. 52 Tahun 1990, wilayah hukumnya meliputi semua kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu dan Lampung. Setelah diundangkannya Keppres no. 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan PTUN di Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar serta Keppres No. 2 tahun 1997 pendirian PTUN di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogya, Mataram dan Dili, wilayah hukum administrasi PTUN Palembang hanya mencakup seluruh kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PTUN Palembang saat ini berlokasi di bekas kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang telah direnovasi sesuai dengan DIP n. 080/XM/3/1989 pada tahun anggaran 1989/1990 yang diresmikan oleh Menteri Kehakiman ISMAIL SALEH, SH pada tanggal 20 Desember 1990 dan berlaku efektif sejak diterbitkannya PP No. 7 tahun 1991 tentang penerapan undang-undang no. 5 Tahun 1986 tentang TAR 14 Januari 1991

Kemajuan teknologi informasi dengan demikian menciptakan kecepatan dengan alat-alatnya dan memudahkan pekerjaan manusia (termasuk tugas-tugas peradilan) bukan tanpa efek negatif yang berdampak negatif pada manusia/ masyarakat/negara, yang menyediakan data yang tidak perlu dan bahkan data yang memperburuk situasi.

Laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya menuntut lembaga peradilan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, merangkul penerapan penggunaan teknologi informasi. Peradilan di Indonesia hanya dibuat secara manual, yang memakan banyak waktu dan biaya yang cukup tinggi, sehingga perkembangan TI saat ini berusaha untuk mempercepat, menyederhanakan dan mengurangi biaya pengurusan perkara. Kecenderungan ini juga menyebabkan sistem peradilan di berbagai belahan dunia mulai mengarah pada perkembangan sistem peradilan yang terintegrasi dimana cara kerja berubah dari cara kerja yang kuno menjadi cara kerja yang modern dan efisien, dengan pendekatan elektronik digital. Maka dengan ini hal-hal yang bertentangan dengan teknologi akan tergerus oleh perkembangan zaman

digital. Untuk itu, kita harus mengubah pola pikir kuno dan keluar dari zona nyaman. Ini adalah visi yang mengganggu yang harus ditinggalkan, karena yang tersisa bukanlah hukum, tetapi pencuri yang tertinggal. Seharusnya hukum yang mengatur masyarakat, karena hukum adalah bos dan bukan pengikut. penggunaan tanda tangan kering atau digital, hal ini dimaksudkan agar proses lebih cepat dan efisien, serta memudahkan pegawai MK itu sendiri. dapat memunculkan gagasan-gagasan baru di kemudian hari mengenai perkembangan hukum tata negara Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis merasa perlu adanya pembahasan tentang perkembangan hukum Peradilan Tata Usaha Negara di Zaman dari Keadilan Digital 4.0? Kontribusi ini bertujuan untuk mengemban tugas mata kuliah Hukum Tata Usaha Negara dan untuk mengkaji bersama sejauh mana urgensi pembaharuan substansi hukum Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan perluasan kewenangan atau kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara dan terkait dengan penyelenggaraan peradilan elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2019.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Metode *Library Research*. Maksud dari Metode ini adalah penelitian melakukan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Literatur yang digunakan Penulis dalam tulisan ini adalah di antaranya terkait pembahasan mengenai perluasan kompetensi absolut Peradilan TUN, Hukum Acara pada Peradilan TUN, dan terkait dengan Peradilan Elektronik.

ANALISIS DAN DISKUSI

Sebagaimana dijelaskan pada pendahuluan, Mahkamah Agung saat ini memasuki era baru, yaitu peradilan elektronik (*e-Litigation atau e-court*). Tentu saja, pengadilan elektronik ini juga berdampak pada praktik Pengadilan TUN. Selain peradilan elektronik, tinjauan yang sangat penting adalah pesatnya perkembangan kewenangan absolut peradilan tata usaha negara dan kewajiban-kewajiban tentang upaya administrasi. Setelah reformasi dan keterbukaan pada tahun 1998, terkadang peran yudikatif dalam mengendalikan fungsi pemerintahan tumbuh pesat, dan otoritasnya juga berkembang. Hal ini juga berdampak pada kekosongan hukum acara pengadilan TUN. Terakhir, untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah

Agung menggunakan dokumen hukum berupa pemberitahuan Mahkamah Agung dan peraturan Mahkamah Agung.

Implementasi Peradilan Elektrinok di Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung Guna Menciptakan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Murah Paska diterbitkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 307/Djmt/Kep/5/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.¹

Mahkamah Agung Indonesia sendiri telah menargetkan seluruh pengadilan di Indonesia untuk segera mengimplementasikan sistem pengadilan elektronik, atau *e-court*. Sebagai percontohan Mahkamah Agung RI mengujikan 32 Pengadilan dari peradilan umum, agama, dan TUN untuk melaksanakan uji coba implementasi *e-court*. Adapun pengadilan percontohan meliputi PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Utara, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Timur, PN Jakarta Barat, PN Tangerang, PN Bekasi, PN Bandung, PN Karawang, PN Surabaya, PN Sidoarjo, PN Medan, PN Makassar, PN Semarang, PN Surakarta, PN Palembang, PN Metro. Sementara itu di lingkungan peradilan agama meliputi, PA Jakarta Pusat, PA Jakarta Utara, PA Jakarta Selatan, PA Jakarta Timur, PA Jakarta Barat, PA Depok, PA Surabaya, PA Denpasar, PA Medan. Untuk Pengadilan TUN pengadilan percontohan meliputi PTUN Jakarta, PTUN Bandung, PTUN Serang, PTUN Denpasar, PTUN Makassar dan PTUN Tanjung Pinang.

Mengenal Sistem E-Court di Indonesia

Sistem *e-court* Mahkamah Agung mengatur penggunaan jasa pengurusan perkara, pendaftaran pengurusan perkara, penerbitan surat panggilan pihak, pengeluaran salinan putusan, pengurusan administrasi, dan pembayaran biaya perkara, yang kesemuanya diselesaikan secara elektronik/diarsipkan secara online/pada saat litigasi Sangat cocok untuk kasus perdata, agama dan administrasi nasional di berbagai lingkungan peradilan tanpa langsung ke gedung pengadilan.

¹ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 307/Djmt/Kep/5/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan. Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Kasus pembayaran juga menjadi lebih ringkas, karena sistem pembayaran elektronik memungkinkan pembayaran dari bank mana pun melalui saluran pembayaran elektronik apa pun, seperti perbankan online, perbankan SMS, transfer ATM, hingga mitra pembayaran milik pengadilan. Hal ini untuk menghilangkan maraknya pemungutan pajak ilegal di pengadilan di masa lalu. Praktek pemungutan pajak ilegal di pengadilan tidak diragukan lagi merupakan beban yang sangat berat untuk berperkar di masyarakat. Melalui pemanggilan secara elektronik (*e-summons*) juga mempermudah proses dan menghemat biaya karena dapat melakukan panggilan langsung ke *e-residence*, termasuk tanpa prosedur titipan jika para pihak tinggal di wilayah yang berbeda. Hal ini memungkinkan untuk menjaga biaya panggilan ke minimum. Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2018 menyebutkan, pada tahun 2018, terdapat 907 perkara yang diajukan melalui peradilan elektronik, antara lain 445 perkara yang didaftarkan di peradilan biasa dengan menggunakan peradilan elektronik, 422 perkara peradilan agama, dan 20 perkara tata usaha negara (PTUN).²

Penggunaan teknologi informasi juga mempercepat proses penegakan hukum kasus ini di pengadilan. Pada 2018, Mahkamah Agung berhasil memutus 17.638 perkara. Laporan tahunan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pada tahun 2018, jumlah kasus yang diterima oleh Mahkamah Agung adalah 18.544, di mana 17.156 di antaranya diterima pada 2018 dan 1.388 adalah sisanya pada 2017. Dilihat dari waktu penyelesaian tahun 2018, 96,33% kasus berhasil ditutup tepat waktu. Pada tahun 2018, Mahkamah Agung mengadili sebanyak 16.911 kasus tepat waktu dalam 1-3 bulan di antara 17.638 (96,33%) kasus. Hanya 3,67% kasus yang diputuskan setelah 3 (tiga) bulan. Pencapaian ini melebihi target waktu proses perkara 75% yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sendiri.³

Tentu saja, proses ini tidak terlepas dari kendala teknis dan terkait konten. Akses yang tidak merata ke jaringan internet. Di seluruh Indonesia, menurut Badan Pembangunan Nasional, ada sekitar 25.000 desa tanpa internet, terutama di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua yang sebagian besar belum berkembang, daerah perbatasan dan daerah terluar. Ini merupakan tantangan besar untuk dapat membangun jaringan internet yang meluas hingga ke daerah-daerah tersebut. Sementara itu, pengetahuan yang tidak setara tentang keterampilan

² Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 <https://www.mahkamahagung.go.id/media/198>.

³ <https://www.mahkamahagung.go.id/media/198>.

pengadilan internal dan eksternal dan pemikiran staf pengadilan memegang kendali dan siap untuk mengubah operasi sehari-hari dari tradisional menjadi lebih modern.

Dampak penerapan E-Court Dalam Proses Beracara di Pengadilan dan Tata Perilaku Penegak Hukum

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi digital, maka transformasi pengadilan untuk menjadi pengadilan yang modern yang memanfaatkan teknologi informasi digital secara maksimal adalah sebuah keniscayaan. Penelitian Dory Reiling menyebut ada tiga persoalan utama yang dihadapi lembaga peradilan di dunia yakni lambatnya penanganan perkara (delay), sulitnya akses masyarakat (access), dan integritas aparatus pengadilan (judicial integrity). Dengan demikian Pemanfaatan teknologi untuk keadilan itu pada dasarnya selaras dengan prinsip penyelesaian sengketa informasi. Sama seperti di pengadilan, penyelesaian sengketa informasi itu tunduk pada asas cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Sistem peradilan yang berfungsi dengan baik harus memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk melindungi diri mereka sendiri dari pelanggaran hak-hak mereka. Nasihat hukum yang digunakan untuk menginformasikan kepada publik tentang hak-hak mereka, membantu menyelesaikan perselisihan, atau memberi tahu mereka tentang cara mengajukan persidangan, penyelesaian damai di luar pengadilan, dan oleh karena itu legal dengan biaya, dipandang sebagai cara penting untuk meningkatkan akses terhadap keadilan. Pasal 2 (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan murah. Oleh karena itu, pedoman ini harus menjadi pedoman bagi pengadilan Indonesia untuk menjalankan fungsi dan fungsinya yang paling penting dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan yang mudah, cepat dan murah. Penerapan sarana elektronik pengelolaan perkara di pengadilan menurut Perm Nomor 3 Tahun 2018 juga menganut asas-asas umum peradilan. Melalui pengenalan proses elektronik, prinsip peradilan terbuka bahwa dokumen-dokumen ini dapat diakses dan dipantau oleh masyarakat umum serta para pihak dalam proses. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan peradilan semakin meningkat, demikian pula pemanfaatan teknologi informasi secara besar-besaran dan berbagai regulasi yang memberikan ruang publik untuk akses informasi dan pelayanan prima dari lembaga-lembaga publik. Dalam situasi seperti itu, sistem peradilan harus lebih terbuka untuk berubah dan beradaptasi dengan perkembangan lingkungannya.

MA sendiri bertujuan untuk mewujudkan Mahkamah Agung Indonesia dalam Rancangan Reformasi Peradilan 2010-2035 yang menitikberatkan pada pelayanan publik yang unggul dengan memberikan pelayanan hukum yang adil bagi pencari keadilan. Peradilan berkewajiban untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan memastikan peradilan yang adil. Berkenaan dengan asas kemungkinan membela diri (*audi et alteram partem*), penerapan pengadilan memberikan akses yang luas kepada para pihak untuk mengajukan pembelaannya guna memberikan perlindungan yang lebih kepada para pihak. Mirip dengan prinsip akuntabilitas, aplikasi manajemen kasus elektronik meninggalkan jejak digital yang disimpan secara permanen untuk mencegah kehilangan atau kerusakan file, di samping pengawasan publik. Transparansi yang diterapkan pengadilan juga diharapkan secara bertahap akan mengurangi pungli yang sebelumnya marak terjadi. Praktik Praktik perpajakan ilegal diketahui berdampak pada terhambatnya akses masyarakat terhadap peradilan. Hal ini disebabkan karena proses administrasi yang terlalu lama dan melibatkan biaya tambahan yang harus ditanggung oleh pencari keadilan untuk pelayanan pengadilan. Praktik semacam ini sebelumnya rentan terhadap praktik mediasi dan penyimpangan prosedur lainnya. Misalnya, Pengadilan Negeri adalah otoritas kehakiman yang paling banyak mengajukan pengaduan antara tahun 2014 dan 2016, dengan 394 pengaduan tentang jenis penipuan yang dikeluhkan masyarakat umum, menurut laporan ombudsman Indonesia. Kebanyakan dari mereka panjang. Prosedur. Keterlambatan hingga 215 pengaduan, ketidakmampuan melakukan pelayanan di sistem peradilan, hingga 117 pengaduan, dan penyimpangan prosedural hingga 115 pengaduan. Korupsi dalam bentuk pajak ilegal (pemerasan) juga terjadi di lembaga peradilan, sejalan dengan hasil pemeriksaan MaPPI-FHUI tahun 2017.

Salah satu prasyarat pembentukan pengadilan tinggi adalah adanya transparansi pengadilan kepada masyarakat luas, khususnya para pencari keadilan. Transparansi adalah ukuran apakah peradilan benar-benar terbuka untuk penilaian publik dalam semua masalah, termasuk proses dan mekanisme peradilan. Dengan membenahan administrasi peradilan yang lebih transparan, diharapkan peradilan sebagai pemecah gelombang utama penegakan hukum dapat terhindar dari korupsi. Keterbukaan proses penegakan hukum juga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan itu sendiri.

Efek langsung dari penerapan yurisdiksi interim ini ditunjukkan oleh hasil survei kepuasan penduduk yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dengan dewan pengawas Mahkamah Agung. Peradilan terkait dengan peradilan 60 unit kerja (pengadilan tata usaha negara, pengadilan dan inkuisisi) badan peradilan di 20 negara bagian Indonesia. Menurut hasil survei 21 Januari hingga 15 Februari 2019, indikator kepuasan masyarakat secara keseluruhan terhadap fasilitas pengadilan secara keseluruhan adalah 76 dalam kategori “baik”.

Hasil Survei Kepuasan Penonton saat ini telah meningkat sebesar 6,7 poin persentase selama lima tahun (2014-2018). Pengenalan pendampingan diharapkan dapat lebih meningkatkan kepercayaan dan akses masyarakat terhadap lembaga peradilan dan penegak hukum, khususnya di pengadilan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Stephen Gorab bahwa elemen yang sangat penting dari akses terhadap peradilan adalah adanya sistem hukum formal yang harus dipercaya oleh lembaga publik sebagai badan yang efisien, netral dan profesional. Menurut Golub, kepuasan dan kepercayaan publik terhadap lembaga publik sangat penting. Oleh karena itu, keberadaan pengadilan merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat umum dan pencari keadilan serta menjadikan pengadilan lebih transparan, efektif dan efisien.

Peradilan Elektronik dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha di Indonesia

Sebagaimana adagium: “Het recht hink achter de feiten aan” (Hukum akan selalu tertinggal dari kenyataan dalam masyarakat), begitu pula dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Telah disinggung sebelumnya, untuk mengikuti era Industri 4.0 dan peningkatan EoDB (Ease of Doing Business) yang dicanangkan oleh Pemerintah maka pada Tahun 2018, Mahkamah Agung memasuki era baru yakni peradilan elektronik dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik⁴. Yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau biasa disebut dengan Peradilan Elektronik (e-Litigasi atau e-court). Ada beberapa hal yang sekiranya perlu dilakukan pengkajian terkait dengan Hukum Acara Peradilan TUN di dalam pelaksanaan Peradilan Elektronik. Penulis akan memberikan sedikit

⁴ Sudarsono, *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi*(Jakarta: Prenada Kencana, 2019). hlm. 201

gambaran sekiranya hal-hal apa saja yang berpengaruh dari praktik Peradilan Elektronik kepada Hukum Acara Peradilan TUN.

I. Domisili Elektronik dan Pemanggilan Elektronik (e-summon)

Paradigma baru dalam beracara secara elektronik di pengadilan membawa dampak pada digunakannya konsep baru terhadap kedudukan para pihak yakni dengan konsep Domisili Elektronik. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 mendefinisikan Domisili Elektronik sebagai: “domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi.” Berdasarkan konsep ini maka implikasinya adalah pemanggilan para pihak tidak lagi menggunakan “surat tercatat”. Pemanggilan para pihak dinyatakan sah dan patut berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara apabila dilakukan dengan “surat tercatat” minimal enam hari sebelum persidangan dilaksanakan⁵.

II. Pembacaan Gugatan dan Jawaban dalam Peradilan Elektronik

Berdasarkan ketentuan dari tahun sampai dengan Pasal 74 UU No. 5 Tahun 1986 secara tegas menyatakan bahwa isi dari sidang dan tanggapan dibacakan oleh hakim yang memimpin sidang pada sidang pertama di antaranya dibuka sampai untuk umum. Namun, sampai sampai E-court, pembacaan dan jawaban sidang hanya dilakukan melalui e-court sebagaimana peraturan sampai Pasal 22 PERMA No. 1 Pada tahun 2019, tidak termasuk dalam tes label terbuka konvensional. Sebenarnya dokumen unduh oleh pasal hingga sistem ecourt pada halaman ecourt.mahkamahagung.go.id lalu Panel kontrol Hakim dari program kerja untuk membaca e-tes dan/atau tanggapan adalah tidak lagi membuka tes di mana terbuka hingga publik, bukannya hanya aplikasi e-court terbuka. Dalam aplikasi, majelis hakim akan mengunggah dokumen persidangan dan menanggapi (dalam program persidangan ke pada waktu itu) dan akan memberikan catatan dan verifikasi. Jika kasus-kasus tersebut telah diperiksa oleh perguruan tinggi kehakiman, maka dianggap telah dilakukan persidangan umum.

III. Masuknya Pihak Ketiga dalam Persidangan Elektronik

Pasal 83 UU no. 5 Tahun 1986 menetapkan bahwa pihak ketiga yang tertarik dapat masuk dalam pasal sampai kasus di mana adalah melanjutkan atas permintaannya sendiri atau atas inisiatif hakim. Namun kemudian Pasal 23

⁵ Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Republik Indonesia, 1986), Pasal 65.

PERMA No. 1 Tahun 2019 menambah syarat tersebut dengan menyatakan bahwa pihak ketiga juga wajib mengikuti sidang secara elektronik dan jika tidak bersedia ikut serta dalam sidang elektronik, sidang, permintaan akan dinyatakan tidak⁶

IV. Pembuktian Secara Elektronik

Masalah lain timbul ketika membicarakan pembuktian elektronik (Pasal 9 Jo. Pasal 24 PERMA No. 1 Tahun 2019). Pertama masalah pemeriksaan bukti surat secara elektronik yang bertentangan dengan kaidah Pasal 1888 KUH Perdata bahwa bukti surat fotokopi harus dicocokkan dengan aslinya. Juga mengenai konsep bukti surat yakni surat yang tercetak, bukan sebagai bukti elektronik (Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), dan harus dibubuhkan materai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.

V. Pengucapan Putusan Pengadilan Secara Elektronik

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Putusan harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Implikasinya jika tidak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum adalah Putusan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat, oleh karenanya harus dibacakan ulang dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini mengindikasikan bahwa putusan hakim dalam sistem hukum acara peradilan di Indonesia merupakan *mondeling uitspraak* artinya undang-undang masih menganut ajaran bahwa putusan yang mengikat adalah putusan yang dibacakan. Akan tetapi dalam Pasal 26 PERMA No. 1 Tahun 2019 Putusan dibacakan “secara elektronik” dalam artian tidak dalam sidang secara fisik melainkan hanya disampaikan kepada para pihak, serta dipublikasi dalam direktori putusan Mahkamah Agung. Secara konsep tentu pengaturan mengenai Sidang Pengucapan Putusan Pengadilan dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dengan Pasal 26 PERMA No. 1 Tahun 2019 jelas berbeda.

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Republik Indonesia, 2019), Pasal 23.

Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Dahulu batasan Kompetensi Absolut Peradilan TUN di Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 hanya dapat mengadili Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Akan tetapi sejak satu dekade terakhir yakni sejak diundangkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik terutama sejak diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan membuat kompetensi absolut bagi Peradilan TUN meluas. Pembahasan bagian ini akan dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut.

1. Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Sebelum Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, kompetensi Peradilan TUN telah mengalami perluasan pada beberapa undang-undang berikut:

- Pasal 47 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Informasi publik jika Tergugatnya merupakan Badan Publik Negara, meskipun objek sengketanya ternyata tidak memenuhi kriteria Keputusan TUN berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (Keputusan bersifat konkret-individual-final); dan
- Pasal 23 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa pengadaan tanah meskipun objek sengketanya ternyata bersifat plan (rencana) yang mengikat umum, dan bukan Keputusan TUN berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yakni Keputusan bersifat konkret-individual.
- Pasal 51 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengatur sengketa TUN di bidang Pelayanan Publik oleh PTUN bahkan oleh pihak swasta sekali pun.

2. Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, kompetensi absolut Peradilan TUN pun mengalami perluasan pada beberapa ketentuan berikut:

- Pasal 21•Permohonan Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (tidak berupa gugatan dan tidak ada Pihak Termohon)
- Pasal 53•Permohonan Keputusan Fiktif Positif (berbeda dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang mengatur gugatan Keputusan Fiktif Negatif)
- Pasal 1 angka 7 Jo. Pasal 87•Memperluas definisi Keputusan TUN dari semula Keputusan Konkret, Individual, Final, Menimbulkan Akibat hukum, menjadi cukup dengan unsur dalam Pasal 1 angka 7 yang berimplikasi semua Keputusan yang bersifat Umum-Abstrak, Umum-Konkret, Individual-Abstrak, dan Individual-Konkret menjadi Kewenangan Peradilan TUN sepanjang bukan Peraturan Perundang-Undangan⁷.
- Pasal 1 angka 8 Jo. Pasal 85•Gugatan atas Tindakan Faktual (sehingga Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah/OOD yang semula kewenangan Peradilan Umum dialihkan ke Peradilan TUN)⁸

3. Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Tidak berhenti pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, undang-undang lain setelahnya pun memperluas kompetensi absolut Peradilan TUN:

- Pasal 470-472 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa proses Pemilihan Umum;
- Pasal 153 dan 154 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 (Pemilihan Kepala Daerah) yang memberi kewenangan pada Pengadilan Tinggi TUN untuk mengadili sengketa TUN Pemilihan (Kepala Daerah); dan

⁷ Yodi Martono Wahyunadi, Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan(Bandar Lampung: AURA Publishing, 2018).Hlm. 192

⁸ Bimasakti, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Oleh Pemerintah / Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD) Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.Hlm. 25

- Pasal 60 Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 Tentang Tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak yang memberi kewenangan pada Pengadilan Tinggi TUN untuk mengadili sengketa PNBPN.

Urgensi Pembaruan Substansi Hukum pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

Terjadinya perubahan baik dari dalam praktek, yudikatif dan yurisdiksi absolut sangat mempengaruhi substansi undang-undang dari hukum Peradilan TUN maka MA salinan sering dikeluarkan Surat Edaran dan peraturan Mahkamah Agung untuk mengisi celah hukum. Kalaupun ada peribahasa Belanda yang berbunyi: “*Cursus Curiae est lex Curiae*” (Praktek peradilan adalah hukum untuk peradilan), tetapi bertentangan dengan dengan prinsip-prinsip asas *Contrarius Actus* bahwa karena peraturan undang-undang prosedur sebelum diatur oleh undang-undang, kemudian diubah menjadi atau ditambah dengan harus diatur oleh dengan atau dalam undang-undang (*bij de wetatau in de wet*), bukannya sama dengan mengatur undang-undang lainnya. Bagian berikut menggambarkan kebutuhan mendesak untuk mereformasi Kualitas Hukum UU Peradilan TUN dari pembahasan yang telah dilakukan di atas.

Urgensi Pembaruan Dari Segi Hukum Acara

Dari pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa Peradilan perlu disesuaikan agar UU menjadi yang memenuhi tuntutan zaman. Diantaranya adalah penyesuaian konsep hukum acara di pengadilan elektronik. Artinya, berkaitan dengan konsep tempat tinggal elektronik, konferensi elektronik, bukti elektronik, pemangku kepentingan pihak ketiga, konferensi elektronik dan pengucapan keputusan elektronik. Di sisi lain, dengan peningkatan kemampuan, hukum mutlak juga mempengaruhi hukum, berbeda prosedur. Hukum Acara Sengketa Lain berbeda. Sebagai penulis menunjukkan, semua UU proses diatur oleh Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah Agung Berbeda Ordonansinya sebagai berikut:

- (i) Permohonan Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (PERMA No. 4 Tahun 2015)
- (ii) Permohonan Fiktif Positif (PERMA No. 8 Tahun 2017)
- (iii) Gugatan atas Tindakan Faktual (PERMA No. 2 Tahun 2019)
- (iv) Gugatan atas Keputusan TUN selain yang bersifat konkret-individual (SEMA No. 4 Tahun 2016)
- (v) Gugatan Sengketa Informasi Publik (PERMA No. 2 Tahun 2011)

- (vi) Gugatan Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (PERMA No. 2 Tahun 2016)
- (vii) Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum (PERMA No. 5 Tahun 2017)
- (viii) Gugatan Sengketa TUN Pemilihan (Pemilihan Kepala Daerah) (PERMA No. 11 Tahun 2016)
- (ix) Gugatan TUN (biasa) setelah menempuh Upaya Administratif (PERMA No. 6 Tahun 2018)

Selain dari segi hukum acara di peradilan tingkat pertama, perluasan kompetensi absolut ini pun berpengaruh pada upaya hukum. Tidak semua upaya hukum (biasa) dapat ditempuh pada sengketa khusus di Peradilan TUN, bahkan menurut ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Putusan atas Permohonan Fiktif Positif langsung berkekuatan hukum tetap di tingkat pertama. Sehingga pada pokoknya mengenai upaya hukum ini dapat dibagi menjadi tiga rezim: 1.) Ada sengketa yang hanya terdapat upaya hukum banding, 2.) Ada pula yang hanya terdapat upaya hukum kasasi, dan 3.) Ada pula yang lengkap yakni upaya hukum banding dan kasasi.⁹

Ada hal lain dalam hukum acara yang juga perlu dikaji lebih jauh yakni mengenai kewajiban menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. PERMA tersebut mewajibkan upaya administratif sebagai upaya pra-litigasi sebelum mengajukan gugatan di PTUN dengan dalil Pasal 75-78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan perubahan-perubahannya tidak semua jenis sengketa diwajibkan menempuh upaya administratif, dan menurut Pasal 51 ayat (3) Jo. Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 kewenangan mengadili sengketa administrasi setelah menempuh upaya administratif berada di Pengadilan Tinggi TUN (PTTUN).

Urgensi Pembaruan dari Segi Kejelasan Kompetensi Absolut

Berdasarkan hasil analisis di atas perlu diketahui bahwa kompetensi absolut Peradilan TUN yang telah berkembang pesat dari pada apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan segala perubahannya. Dengan demikian

⁹ Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).Hlm. 297

sekiranya dibutuhkan pembaruan perkembangan terhadap substansi Undang-Undang Peradilan TUN agar lebih jelas hal mana yang dapat diadili di Peradilan TUN. Karena selama ini dari penyelesaian suatu kasus meskipun sudah diatur dalam suatu undang-undang bahwa suatu sengketa menjadi kewenangan Peradilan TUN namun pada praktiknya hal tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh penegak keadilan maupun hakim di Peradilan TUN sampai dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung yang menegaskan kewenangan itu disebabkan karena kekosongan hukum acara atau ketidakjelasan serta kepastian kewenangan akibat perbedaan regulasi pengaturan dengan Undang-Undang Peradilan TUN yang ada. Sebagai contoh dalam hal sengketa Tindakan Faktual, sejak Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diundangkan sampai tahun 2019

Hanya ada satu kasus perkara Tindakan Faktual di Peradilan TUN, yakni Perkara No. 120/G/TF/2018/PTUN-BDG di PTUN Bandung. Akhirnya juga gugatan tersebut ternyata salah alamat dan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvanklijik Verklaard*) karena pokok-pokok sengketa merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Pajak. Kemudian atas kerancuan ini Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatig Overheidsdaad*) supaya menjadi kejelasan peralihan kompetensi absolut tersebut dari Peradilan Umum kepada Peradilan TUN.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa Undang-Undang Peradilan TUN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004, Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ketinggalan zaman: Di era serba digital dan masuknya era Industri 4.0, negara termasuk lembaga peradilan harus bisa mengejar ketertinggalan. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memutakhirkan UU Peradilan TUN, terutama terkait dengan paradigma peradilan elektronik, dan untuk terus mempertahankan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanganan Perkara Elektronik dan proses peradilan. Terlepas dari aspek teknis pelaksanaan persidangan elektronik di pengadilan TUN, UU Peradilan TUN saat ini tertinggal dan tidak relevan lagi di TUN

berkenaan dengan yurisdiksi absolut pengadilan TUN sebagai tempat yurisdiksi untuk proses administrasi sebelumnya. hingga pengajuan suatu tindakan. Pengadilan, kejelasan tempat yurisdiksi, yang berhak menyelesaikan sengketa TUN menurut upaya administratif, serta berkenaan dengan hukum acara dan upaya hukum yang tersedia dalam persidangan di pengadilan TUN, karena tidak lagi sesuai dengan yang lain. undang-undang yang juga memiliki yurisdiksi pengadilan TUN dan mengatur pembagian hukum acara pengadilan TUN (berkenaan dengan waktu pemrosesan, tempat yurisdiksi yang berwenang, kewajiban administratif, upaya hukum yang digunakan).

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, menurut pembahasan, diperlukan reformasi hukum peradilan TUN yang masif dan mendasar terkait dengan yurisdiksi absolut dan hukum acara peradilan TUN. dijelaskan sebelumnya. Untuk itu disarankan agar lembaga legislatif, baik pemerintah (Presiden Republik Indonesia) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) segera berinisiatif untuk mengajukan usulan reformasi ke Mahkamah TUN Keadilan. Hukum dan menjadikannya sebagai prioritas dalam program legislasi nasional agar segera menyesuaikan dengan perkembangan zaman, baik dalam hukum acara maupun dalam yurisdiksi absolut peradilan TUN. Para hakim dan lembaga Mahkamah Agung juga ingin bereaksi terhadap perkembangan zaman dan mendesak legislatif untuk segera memperbarui UU Yudisial TUN. Begitu pula dengan para akademisi yang ikut serta dalam pelaksanaan kajian lanjutan, yang ke depan harus dimutakhirkan dalam UU Keadilan TUN. Yurisdiksi mutlak pengadilan tata usaha daerah terhadap badan-badan tata usaha negara, kejelasan tempat-tempat yurisdiksi yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pemerintahan daerah setelah tata cara administrasi itu dilaksanakan, serta dalam masalah hukum acara dan sarana yang tersedia untuk pengadilan. penyelenggaraan negara dalam persidangan. Reformasi yang dimaksud dapat dilaksanakan tidak hanya melalui "Amandemen Ketiga" UU Pengadilan TUN, tetapi juga melalui pembentukan UU Pengadilan TUN yang baru. Ini karena jika hanya "perubahan" yang dilakukan, terlalu banyak hal yang harus diubah sementara membutuhkan pembaruan substansi besar-besaran pada yurisdiksi penuh dan hukum acara. Kerja sama semua pihak tentunya diperlukan agar peradilan di Indonesia, khususnya peradilan tata usaha negara/peradilan TUN sebagai kontrol eksternal atas jalannya pemerintahan, akan jauh lebih baik di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Buku

- Raymond R Tjandrawinata, "Industri 4.0: revolusi industri abad ini dan pengaruhnya pada bidang kesehatan dan bioteknologi", Working Paper from Dexa Medica Group, 2 Februari 2016, hlm. 1, doi: 10.5281/zenodo.49404
- Sudarsono, Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi(Jakarta: Prenada Kencana, 2019).Hlm. 201
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. Hukum Acara Dan Wacana Citizen Lawsuit Di Indonesia Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: Sebuah Sumbangan Pemikiran. Yogyakarta: Deepublish, 2019.—. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Oleh Pemerintah / Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD) Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Wahyunadi, Yodi Martono. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Bandar Lampung: AURA Publishing, 2018.
- Simanjuntak, Enrico. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Republik Indonesia, 1945), Pasal 1 ayat (3).
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 307/Djmt/Kep/5/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan. Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia, 1945.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Republik Indonesia, 1986.Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Republik Indonesia, 2004.

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Republik Indonesia, 2009.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Republik Indonesia, 2014. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Republik Indonesia, 2019. (Republik Indonesia, 1986), Pasal 65.

Internet

"Jokowi Pamer Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia Meroket.", Pebrianto Eko Wicaksono, Liputan6.com, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3620397/jokowi-pamer-peringkat-kemudahan-berusaha-di-indonesia-meroket>

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035
<https://www.mahkamahagung.go.id/media/198>.
<https://www.mahkamahagung.go.id/media/198>.